

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dengan keberagamannya, serta memberikan kejelasan status dan kepastan hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. UU Desa ini menegaskan tentang: a) penyelenggaraan pemerintah desa; b) pelaksanaan pembangunan; c) pembinaan kemasyarakatan; dan d) pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memberikan harapan baru bagi Indonesia, karena desa diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian negara melalui pengelolaan sumber daya alam skala desa. Dalam UU Desa tersebut memberikan peluang yang cukup signifikan bagi desa untuk mengelola sumber daya alam melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di berbagai desa yang ada di Indonesia sudah banyak sekali dikembangkan pola tersebut, sehingga desa benar-benar mempunyai kemandirian dalam mengelola sumber daya alamnya, terutama sumber daya alam skala desa. Di samping pengelolaan sumber daya alam skala desa oleh BUMDes.

Saat ini kesadaran akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati sangat diperlukan. Tidak hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat dunia sebagai kepentingan jangka panjang

utuh dan berorientasi. Untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia perlu adanya pengelolaan sumber daya alam yang baik, dan sebaliknya jika pengelolaan sumber daya alam tidak baik dampaknya juga akan menjadi buruk bagi umat manusia. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan yang baik untuk menghasilkan manfaat maksimal bagi manusia dengan tidak mengorbankan konservasi sumber daya alam itu sendiri. (Aulia & Dharmawan, 2011)

Sumber daya alam adalah semua hal yang ada di alam dan dapat digunakan untuk kelangsungan hidup masyarakat. Air bersih merupakan sumber daya alam yang alami, karena air merupakan sumber daya alam yang selalu digunakan untuk semua makhluk hidup dan karena itu dengan adanya sumber daya alam ini harusnya kita bisa melindungi dan menggunakan sebaik-baiknya sehingga sumber air ini tetap lestari. Karena posisi strategis air yang menguasai kebutuhan masyarakat, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa masalah air menjadi permasalahan dalam tarik ulur berbagai kepentingan. Oleh karena itu, permasalahan ini harus ditangani dengan baik sehingga kepentingan dan ketertiban ini dapat dikelola secara baik oleh perangkat agar nantinya bisa mencerminkan keadilan bersama-sama. (Pranata et al., 2015)

Air adalah sumber daya alam yang sangat berharga yang diberikan oleh Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Keberadaan sumber daya air harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup dan jaminan untuk semua orang agar kelak dapat mendapatkan hak atas adanya sumber daya alam tersebut. Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan dasar minimum mulai dari kehidupan sehari-

hari untuk memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi pengelolaan sumber daya alam yang menyatakan bahwa pendayagunaan sumber daya alam termasuk air di dalamnya harus ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Memahami apa yang terkandung dalam amanat konstitusi bahwa negara bertanggung jawab atas ketersediaan dan distribusi potensi sumber daya air bagi semua warga negara Indonesia, dan karena itu penggunaan sumber daya air harus direncanakan sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip kemanfaatan, keadilan, kemandirian, konservasi dan keberlanjutan. (Fakhrina, 2013)

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan, bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata”. Selanjutnya pasal ini menjelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, bahwa:

1. Sumber daya air adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat fleksibilitas untuk kesejahteraan semua orang di semua bidang, baik bidang sosial, ekonomi, budaya, politik dan nasional.
2. Mengingat ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kegiatan ekonomi, sumber daya air harus dikelola, dipelihara, digunakan, dilindungi dan oleh

dipertahankan peran masyarakat dalam semua tahapan pengelolaan sumber daya Air.

3. Pengelolaan sumber daya air perlu adanya arahan untuk mencapai sinergi dan keterpaduan antar wilayah, sektor, dan antar generasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. (Oliver, 2013)

Pernyataan pasal-pasal di atas mengingatkan kepada pengelola sumber daya air tentang pentingnya air bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Hal ini jelas terlihat dalam masalah krisis air, di mana isu-isu pengelolaan sumber daya air di wilayah Ponorogo sebagai pemasok air sangat berkorelasi dengan masalah ekosistem di wilayah sekitarnya.

Desa Bekiring merupakan salah satu desa di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang memiliki anugerah sumber air yang dapat dipergunakan oleh banyak orang. Sumber air di Desa Bekiring tersebut disebut dengan Sumber air Bendorogo. Desa Bekiring merupakan desa yang terletak di pegunungan, Itulah penyebabnya mengapa Desa Bekiring memiliki anugerah desa yang kaya akan keindahan alam dan sumber daya airnya. Pemanfaatan sumber daya alam, khususnya air juga dilakukan di Indonesia. Contohnya praktik pemanfaatan sumber air yang dilakukan warga Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Usaha yang dilakukan adalah dengan mendistribusikan air kepada usaha jasa isi ulang air minum di perkotaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2015), yang berjudul “Eksistensi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sumber Air Bendorogo di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”, tujuan penelitiannya

untuk mengetahui eksistensi pemerintah desa dalam pengelolaan sumber air Bendorogo di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Didapatkan hasil penelitiannya menunjukkan dalam pengelolaannya yang menangani adalah pihak ketiga yang lepas dari urusan pemerintah desa. Dalam pengelolaan tersebut hasil dari penjualan justru lebih menguntungkan organisasi yang pengelola sumber air bendorogo. (Evi Wijayanti, 2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Yuana (2016), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Komersialisasi Sumber Air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”, tujuan penelitiannya untuk mengetahui analisis secara hukum Islam terhadap hak milik dan hak kelola dalam komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Didapatkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hak milik dan hak kelola dalam praktik komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam, karena pembagian hasil komersialisasi sumber air di Desa Bekiring belum sesuai dengan hukum Islam, karena syarat dan rukun dalam perserikatan itu belum terpenuhi, terutama mengenai objek akad dimana hak milik umum tidak bisa digunakan untuk perorangan tanpa adanya izin dari pemerintah sebagai pemegang realitas pemilik keputusan dalam perusahaan sumber daya air. (Diansyah, 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Darwis Nasution, yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Pembangunan Berkelanjutan”, tujuan penelitiannya untuk mengetahui untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), tentu saja

setelah perubahan UU tentang pengelolaan sumber daya air ini maka sudah seharusnya pemerintah baik pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah mempersiapkan peraturan yang ketat guna membatasi eksplorasi SDA karena air bukan hanya untuk kita tapi juga untuk anak cucu kita nanti. Didapatkan hasil penelitiannya menunjukkan lemahnya peran pemerintah yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Bekiring dalam mengelola sumber air Bendorogo hingga pemerintah Desa tidak mempunyai wewenang untuk mengatur manajemen pengelolaan sumberdaya air tersebut. Dengan demikian, untuk membangun manajemen sumberdaya air demi menciptakan pembangunan berkelanjutan maka perlu adanya landasan hukum yang kuat dari pemerintah, peran masyarakat dalam mendampingi serta mengintegrasikan kearifan lokal dalam penyusunan kebijakan. (R Darwis Nasution, 2016)

Air merupakan komponen penting bagi kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. Air juga dapat di gunakan untuk memasak, mandi, bahkan dapat diminum secara langsung dari sumbernya. Desa bekiring ini mulai menjalankan usaha air minum ini mulai dari tahun 2010. Ditahun sebelumnya pengelolaan air didesa bekiring ini dikelola oleh kelompok, namun di tahun 2019 ini dioper alih ke desa sebagai PADes. Usaha ini sudah berjalan lumayan lama, dan tentunya juga menguntungkan. Selain usaha tersebut, juga ada warga setempat yang membuka usaha pengisian air ulang. Mereka memanfaatkan sumber air yang ada di desa untuk di konsumsi oleh masyarakat.

Dari berbagai manfaat dan pentingnya sumber daya air untuk kehidupan manusia di muka bumi ini selain mengenai hak milik dan hak

kelola, pembagian hasil pengelolaan sumber air juga menarik untuk diteliti, maka disini penulis meneliti tentang “Perpindahan Pengelolaan Sumber Air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka fokus penelitiannya adalah bagaimana Perpindahan Pengelolaan Sumber Daya Air di Desa Bekiring Pulung Kabupaten Ponorogo.

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan pengelolaan Sumber Air di Desa Bekiring. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa keberhasilan pengelolaan sumber air tidak hanya tergantung pada pemerintah, tetapi juga keterlibatan masyarakat. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Perpindahan Pengelolaan Sumber Daya Air di Desa Bekiring Pulung Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang didapat, serta dapat melatih peneliti dalam menerapkan teori-teori dan pengalaman yang didapat selama perkuliahan.
 - b. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan agar mempunyai pengetahuan yang luas dan dapat berguna untuk belajar penerapan teori yang sudah didapatkan dari Universitas terhadap Perpindahan Pengelolaan Sumber Daya Air di Desa Bekiring Pulung Kabupaten Ponorogo.
- b. Bagi Pemerintah Desa (Perangkat Desa), hasil penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Desa dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan Perpindahan Pengelolaan Sumber Daya Air di Desa Bekiring Pulung Kabupaten Ponorogo.
- c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberi tahu lebih jelasnya tentang Perpindahan Pengelolaan Sumber Daya Air di Desa Bekiring Pulung Kabupaten Ponorogo.

E. Penegasan Istilah

Dalam penegasan istilah ini menyatakan batasan atau arti secara konseptual dari variabel-variabel yang diteliti. Adanya penegasan istilah ini adalah ikrar yang sangat penting agar tidak menyebabkan kekaburan dan salah faham tentang maksud penegasan istilah tersebut. Selanjutnya yang perlu di beri penegasan istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Hak Atas Air

Hak atas air merupakan hak asasi yang bukan datang dari negara, konteks ekologis tertentu dari eksistensi manusialah yang memunculkan hak atas air. Oleh karena itu, masuknya negara dalam pengelolaan air sebagai wujud hak menguasai yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan bentuk perlindungan hak-hak asasi tersebut agar dapat terjaga dan terjamin bagi seluruh rakyat, yang tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, karena hak atas air merupakan hak yang bersifat kodrati, sehingga jelas bahwa air sebagai kebutuhan manusia merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk pengakuan terhadap hak untuk hidup itu sendiri.

2. Pemerintahan Desa

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul desa dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Indonesia. Dengan demikian, pemerintah desa dikendalikan oleh 2 instansi, yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Adapun fungsi pemerintah desa dan BPD di bawah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

3. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan tujuan kebijakan dan pencapaian tujuan. Secara umum, pengelolaan merupakan suatu kegiatan untuk merubah sesuatu yang berat memiliki nilai yang tinggi dari aslinya. Pengelolaan juga dapat diartikan melakukan sesuatu agar menjadi lebih tepat dan cukup untuk kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

4. Sumber air

Sumber air adalah salah satu kekayaan alam yang mutlak dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan berguna untuk menjaga kesehatan. Saat ini, masalah yang dihadapi oleh sebagian besar sumber daya air meliputi kualitas air untuk keperluan domestic yang semakin menurun, sehingga tidak dapat digunakan masyarakat sebagai air minum yang sehat karena tidak memenuhi syarat dan kuantitas.

F. Landasan Teori

1. Hak Atas Air

Air dibutuhkan untuk tujuan yang berbeda-beda, selain penggunaan personal dan domestik, untuk merealisasikan bermacam-macam hak yang ada dalam Kovenan. Misalnya, air dibutuhkan untuk memproduksi makanan (hak atas bahan pangan yang layak) serta menjamin hieginitas lingkungan (hak atas kesehatan). Air sangat

dibutuhkan untuk menjamin standar kehidupan (hak untuk mendapatkan nafkah dengan bekerja) dan untuk menikmati praktik-praktik budaya tertentu (hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya). Meski demikian, prioritas alokasi air harus diberikan kepada hak atas air untuk penggunaan personal dan domestik. Prioritas juga harus diberikan kepada sumber daya air yang dibutuhkan untuk mencegah kelaparan dan penyakit, juga yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban inti dari setiap hak yang diatur.

Adapun dalam komentar umum disebutkan pula muatan normatif hak atas air yang terdiri dari: Pertama, hak atas air berisikan kebebasan akses kepada suplai air yang ada yang dibutuhkan untuk terpenuhinya hak atas air, dan hak untuk bebas dari gangguan, seperti hak untuk bebas dari pemutusan sewenang-wenang atau kontaminasi suplai air. Sebaliknya, "hak" termasuk hak atas sistem suplai dan manajemen air yang memungkinkan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menikmati hak atas air. Kedua, Unsur-unsur hak atas air harus memadai bagi martabat, kehidupan dan kesehatan manusia, sesuai dengan pasal 11 paragraf 1 dan pasal 12. Kelayakan air tidak bisa diartikan secara sempit, dengan mengacu hanya pada kuantitas dan teknologi yang digunakan. Air harus diperlakukan sebagai suatu barang sosial dan budaya, tidak hanya sebagai barang ekonomis. Pemenuhan hak atas air juga harus bersifat berkelanjutan, menjamin bahwa hak tersebut dapat terus dipenuhi untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

2. Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Unsur penyelenggaraan pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu perangkat desa. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala pemerintahan desa yang memimpin organisasi dari pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai

peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Dalam penyelenggaraan desa yang diperlukan organisasi / lembaga dan kepala / kepala yang dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan pedesaan dan melaksanakan administrasi desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri yang disebut sebagai Pemerintahan Desa, yang mempunyai pengertian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan otonomi murni yang ada secara turun temurun berlandaskan pada demokrasi masyarakat. Unsur demokrasi yang digambarkan dengan sistem pemilihan kepemimpinan dalam lingkungan desa baik kepala desa dan kepala dusun, sedangkan perangkat lain yang ditetapkan oleh kepala desa atas dasar musyawarah. Penyelenggaraan pemerintah dilakukan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dibantu oleh perangkat desa saat menentukan kebijakan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang dilakukan bersama oleh pemerintah desa dan wakil masyarakat. Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan yang memiliki struktur pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh perangkat desa. Pemerintah desa sebenarnya adalah pemerintahan dari rakyat yang paling dekat dengan rakyat ditingkat level terendah.

Badan permusyawaratan desa berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa dipengaruhi dari representasi dari area yang ditetapkan oleh musyawarah dan mufakat. Badan permusyawaratan desa berfungsi untuk mengatur aturan desa dengan kepala desa, masyarakat dan berbagi aspirasi mereka, dan selain itu, badan permusyawaratan desa juga memiliki fungsi mengawasi penerapan peraturan desa dalam menstabilkan pelaksanaan kinerja dari pemerintah desa. Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi di pemerintahan

desa untuk dapat memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pembangunan dan administrasi desa, setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi melindungi adat istiadat, menerapkan peraturan desa aturan peraturan bersama kepala desa, masyarakat dan berbagi aspirasi warga/masyarakat, serta pelaksanaan mengawasi aturan dan peraturan Kepala Desa, untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa . (Sumeru, 2016)

3. Pengelolaan Sumber daya air

Pengelolaan sumber daya air di Indonesia sangat penting karena mempertaruhkan kesejahteraan rakyat. Keinginan yang ideal untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan adalah keseimbangan, harmoni dan keselarasan dalam pengelolaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah utama dari pengelolaan sumber daya air di Indonesia adalah kekurangan air di berbagai sektor karena pertumbuhan penduduk dan permintaan untuk air bersih, khususnya di perkotaan. Indonesia menghadapi enam permasalahan di bidang pengelolaan sumber daya air yaitu istilah dan pemahaman sumber daya air, prinsip-prinsip dan peraturan air sistem dan ilmuwan peraturan hukum, aspek dan mekanisme kelembagaan, aspek partisipasi masyarakat, dan aspek otonomi daerah. (Saptosari et al., 2009)

Pengelolaan sumber daya air merupakan upaya perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi sumber daya air, pemanfaatan air dan pengendalian kerusakan air (Kodoatie dan Sjarief, 2005). Menurut Grigg (1996) dalam Kodoatie dan Sjarief (2005), pengelolaan sumber daya air didefinisikan sebagai aplikasi dan cara struktural dan non-struktural untuk mengendalikan sumber daya air alam dan buatan untuk kepentingan / manfaat manusia dan tujuan-tujuan lingkungan. Tindakan struktur (structural measures) untuk pengelolaan air adalah fasilitas-fasilitas terbangun (constructed facilities) yang digunakan

untuk mengendalikan aliran dan kualitas air. untuk mengelola air aktifitas-aktifitas atau program yang tidak memerlukan fasilitas yang dibangun.

Saleh dan Rasul (2008) menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya air merupakan pemanfaatan upaya sumber daya air secara terpadu dengan upaya untuk pengendalian dan pelestariannya. Beberapa aspek yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air, yaitu: pembekalan dan industri, irigasi, pembangkit listrik tenaga air, pelayaran, perikanan, rekreasi, drainase (pengelolaan limpasan hujan), pengendalian banjir, pengendalian kekeringan, pengendalian kualitas air, dalinitas kontrol, pertahanan nasional, hubungan internasional dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan indikasi bagaimana suatu variabel dapat diukur. Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi : “ definisi operasional adalah suatu petunjuk tentang bagaimana suatu variable dapat diukur “yang dimaksud dengan Definisi operasional adalah penelitian yang memberitahu bagaimana cara mengukur variabel. dengan kata lain adalah semacam pedoman bagaimana mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, adalah sejenis pedoman bagaimana mengukur suatu variabel.

Definisi operasional ditunjukkan oleh indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur variabel-variabel secara terperinci sebagai berikut:

- a. Pengelolaan merupakan sebagai rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian pekerjaan dalam mencapai tujuan tertentu yang diukur dari:
 1. Rencana program pengelolaan sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
 2. Pelaksanaan program dan proses perpindahan pengelolaan sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
 3. Pengawasan dan Evaluasi program pengelolaan sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

4. Pendapatan pemerintah desa setelah adanya pengelolaan sumber air bendorogo.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian, menggunakan metode penelitian sangatlah penting. Karena dengan menggunakan metode penelitian, kita dapat memperoleh data sesuai dengan objek yang diteliti, sehingga hasil yang diperoleh benar, tepat dan akurat, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai peneliti. Jenis penelitian ini didefinisikan sebagai penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Penelitian kualitatif adalah tradisi dalam bidang ilmu pengetahuan yang pada dasarnya berdasarkan kepada pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya atau dalam istilah mereka. Sementara David Williams (1995) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada latar alamiah, dengan menggunakan metode alami, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Creswell (1998), yang dikutip dalam buku Noor Juliansyah menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata atau laporan rinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang dialami dengan jenis penelitian deskriptif dan penggunaan uraian kata dalam suatu kalimat tertentu dan tidak menggunakan gradasi atau tingkat angka.

Sumber penelitian ini adalah kata-kata, tindakan, dan sisanya adalah dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian dan data dari berbagai sumber yang sesuai dengan tema penelitian. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Bekiring dalam pengelolaan sumber air.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, khususnya di kantor Pemerintahan Desa dan sekitar

lokasi sumber air di Desa Bekiring. Adapun yang menjadi pertimbangan bagi peneliti adalah, ingin mengetahui tentang kebijakan Pemerintahan Desa Bekiring dalam pengelolaan air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Peneliti menentukan daerah penelitian di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Kabupaten Ponorogo dikarenakan pengelolaan sumber daya air di wilayah Kabupaten Ponorogo sebagai pemasok air sangat berpengaruh terhadap masalah-masalah ekosistem di daerah sekitarnya dan Desa Bekiring merupakan salah satu desa yang memiliki sumber air yang sangat melimpah.

3. Informan Penelitian

Informan dalam Penelitian Kualitatif adalah orang yang memberikan informasi atau keterangan terhadap hal yang diteliti (Fatchan, 2011:68). Informan ditentukan pada bagian yang relevan dari situasi atau kondisi sosial yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Selain itu, menurut Spradley (1980), yang dikutip dalam buku Moeleng J, kriteria informan adalah:

1. Intensif dengan informasi yang mereka berikan dan sampaikan.
2. Selalu terlibat dalam kegiatan yang di informasikan
3. Memiliki waktu yang banyak untuk memberikan informasi.
4. Tidak mengkondisikan atau memanipulasi informasi yang mereka berikan.
5. Siap untuk memberikan informasi dengan berbagai pengalamannya.

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini peneliti menggunakan purposive sampling yaitu dengan cara sengaja diambil dikarenakan alasan - alasan yang diketahui sifat dari sampel itu atau menetapkan informan yang dianggap tahu permasalahannya secara mendalam tentang persoalan yang diteliti. Dan yang menjadi sumber data atau informan dalam penelitian terkait kebijakan Pemerintahan Desa Bekiring terhadap pengelolaan air adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait.

4. Sumber Data

Sumber data adalah hal terpenting bagi peneliti, karena diperlukan kelayakan informasi yang diperoleh harus tepat. Berbagai sumber data tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

a. Data Primer

Data ini dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau wawancara. Para peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi secara langsung terhadap dampak kebijakan Pemerintahan Desa Bekiring terhadap pengelolaan sumber air. Adapun sumber data langsung penulis dapatkan yaitu Kepala Desa Bekiring, perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang bersangkutan dan juga masyarakat sekitar lokasi tersebut.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh secara tidak langsung dilapangan, tetapi dari sumber yang dibuat orang lain, seperti dokumentasi, jurnal, artikel, buku dan lainnya. Dan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan refensi dari buku ataupun jurnal, dokumentasi kegiatan pelaksanaan pengelolaan air.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan tukar menukar pandangan antara dua orang atau lebih. Kemudian, istilah ini diartikan lebih lanjut, mengumpulkan data yang diperoleh secara tanyajawab, tanggapan, pendapat dari pihak tertentu. Peneliti menggunakan tehnik wawancara dikarenakan agar mendapatkan informasi lebih mendalam tentang penelitian ini seperti informasi yang didapatkan dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat.

b. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara tersusun gejala-gejala yang diamati. Jenis observasi yang digunakan peneliti ialah observasi tak berpartisipasi maksudnya peneliti tidak harus terlibat langsung pada kegiatan yang akan diteliti. Tetapi peneliti hanya fokus pada mengamati, memotret, merekam, mempelajari, mencatat kejadian yang ada, seperti menggali data tentang kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan sumber air di desa bekiring.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah data yang diperoleh dari dokumen tertulis. Yang dimaksud peneliti dokumentasi ialah berupa demografi desa, data penduduk, dokumentasi pelaksanaan pengelolaan air di desa.

Dalam penelitian ini, penulis turun langsung ke lapangan untuk, membuat catatan lapangan dan menulis secara singkat peristiwa penting yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air. Selain itu, penulis juga menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang disampaikan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Dokumentasi yang digunakan oleh penulis dari sumber tertulis termasuk arsip, dokumen dan foto yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sumber daya air di desa Bekiring.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif sehingga digambarkan dengan kata-kata, atau kalimat dan membandingkan antara data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data sebagai berikut; data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing (verifikasi). Komponen-komponen tersebut merupakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus mulai dari pengumpulan,

reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Siklus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1

Komponen dalam analisis data Miles dan Huberman



(Sumber : Miles dan Huberman)

Analisis data yang digunakan adalah terdiri dari 3 komponen yaitu sajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan yang saling berkaitan.

a. Sajian data

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan bisa mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari *fieldnote*. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan pengumpulan data artinya, reduksi data sudah berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan (meski mungkin tidak didasari sepenuhnya) tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus, menyusun pertanyaan penelitian, dan juga waktu

menentukan cara pengumpulan data yang akan digunakan. Reduksi data dilakukan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pematapan, penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti pada waktu menulis sajian data dengan melihat kembali sebentar catatan lapangan. Verifikasi juga dapat berupa kegiatan yang dilakukan dengan lebih mengembangkan ketelitian, misalnya dengan cara berdiskusi atau saling memeriksa antar teman (terutama bila penelitian dilakukan secara kelompok) untuk mengembangkan napa yang disebut konsesus antar subjektif. Verifikasi bahkan bisa dapat dilakukan dengan usaha yang lebih luas yaitu dengan melakukan replikasi dalam satuan data yang lain. Pada dasarnya data harus diuji validitasnya supaya simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan lebih bisa dipercaya. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu. Pengujian ini di maksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.

7. Teknik Keabsahan Data

Teknik Keabsahan data atau Validasi Data adalah mengecek data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya pada objek penelitian apakah berbeda atau tidak, sehingga keabsahan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber untuk mengecek kembali hasil data yang sudah diperoleh. Tahapan yang dilakukan untuk teknik triangulasi dengan sumber, sebagai berikut :

- a. Data hasil pengamatan dibandingkan dengan hasil wawancara;
- b. Perkataan orang atau informan didepan umum dibandingkan dengan perkataan secara pribadi;
- c. Penilaian informan dibandingkan dengan keadaan yang ada;
- d. Menyamakan kondisi serta pendapat seorang dengan pendapat orang lain;
- e. Menyamakan hasil wawancara dengan dokumen yang diperoleh.

